

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk paling sempurna yang di ciptakan oleh Allah SWT dengan di beri banyak kelebihan dibandingkan makhluk lainnya, di antaranya adalah akal pikiran. Dengan begitu manusia di harapkan bisa memelihara serta memanfaatkan alam dan semua ciptaan-nya dengan baik. Allah SWT tidak menciptakan manusia dengan derajat dan kedudukan yang sama, ada tinggi dan rendah, ada si kaya dan si miskin, ada besar dan juga kecil. Adanya perbedaan ini supaya manusia dapat saling membutuhkan satu sama lain. Manusia juga merupakan makhluk individu yang memiliki banyak keperluan hidup, dan Allah telah meyediakannya dengan beragam benda untuk memenuhi kebutuhan hidup.¹

Manusia pada umumnya di lahirkan seorang diri, namun demikian hidupnya harus bermasyarakat. Dalam hal ini Allah SWT telah menjadikan manusia masing-masing berhajat kepada yang lain, agar mereka tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam, dalam urusan diri sendiri maupun untuk kemaslahatan umum.²

¹ Sitompul A.A, *Manusia dan Budaya*,(Jakarta: Gunung Mulia, 1993), h 14.

² Wignyodipuro Surojo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta:Gunung Agung, 1983), Cet ke-3, h 38.

keterangan di atas menjadi indikator bahwa manusia untuk memenuhi kebutuhannya memerlukan orang lain. kebutuhan yang memerlukan interaksi dengan orang lain adalah akad hutang piutang, jual beli, sewa menyewa dll. Peristiwa ini terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang menimbulkan akibat hukum yaitu akibat sesuatu tindakan hukum.³

Al-Qur'an dan As-Sunnah memuat masalah ekonomi dengan maksud memberi arah bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Al-Qur'an dan As-Sunnah juga mengisyaratkan bahwa manusia diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk menjalankan kegiatan ekonominya, baik dengan mengeksploitasi sumber alam secara langsung seperti pertanian, pertambangan maupun yang tidak langsung seperti perdagangan dan berbagai kegiatan produktif lainnya. Sebagaimana firman Allah SWT :

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ
النُّشُورُ ﴿١٥﴾

Artinya : “Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) di bangkitkan”. (QS. AL-Mulk: 15).

Konteks pengelolaan bisnis selalu menggunakan landasan norma dan moralitas umum yang berlaku di masyarakat. Penilaian keberhasilan bisnis tidak saja di tentukan oleh keberhasilan prestasi ekonomi dan finansial semata, tetapi keberhasilan itu di ukur dengan tolak ukur paradigma moralitas dan nilai-nilai

³Wignyodipuro Surojo, *Pengantar*, h 38.

etika, terutama pada moralitas dan etika yang di landasi oleh nilai-nilai sosial dan agama.⁴

Islam membenarkan setiap kegiatan bisnis sepanjang tidak menyakiti orang lain atau masyarakat secara keseluruhan, bisnis yang di lakukan seorang muslim yang beriman harus mempunyai pijakan atau landasan keyakinan bahwa bisnis yang di lakukan bernilai amal ibadah *mu'amalah*, yaitu kegiatan bisnis yang di lakukan dengan landasan dan pedoman atau peraturan Allah SWT dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah Nabi. Harapannya agar bisnis yang di kelola itu membawa manfaat dan kemaslahatan yang positif bagi manusia sebagai bekal hidup dan kehidupan, baik untuk hidup dan kehidupan di dunia maupun untuk hidup dan kehidupan di akhirat.⁵

Keterlibatan muslim dalam dunia bisnis bukanlah suatu fenomena baru, bahkan sejak zaman Rasulullah pun sudah terjadi. Namun bisnis mengalami perkembangan pesat, akibatnya banyak perubahan dan permasalahan yang terjadi. Apalagi dengan munculnya bentuk-bentuk baru, institusi, metode dan teknik-teknik bisnis yang sebelumnya belum pernah ada, sehingga meskipun mereka berpartisipasi dalam dunia bisnis, namun dalam pikiran mereka ada semacam ketidakpastian, apakah praktek bisnis-bisnis mereka benar menurut pandangan Islam atau bertentangan.

Masyarakat Desa Blawi seluruh penduduknya beragama Islam dan mayoritas bermata pencaharian sebagai petani tambak, dan dengan tingkat

⁴ Muslich, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), h 9.

⁵ Muslich, *Etika*, h 47.

ekonomi yang berbeda-beda. Pemenuhan kebutuhan hidup Masyarakat Desa Blawi tidak bisa lepas dari campur tangan pihak lain, seperti juragan atau penjual benih ikan yang bersedia memberikan fasilitas modal berupa benih ikan kepada masyarakat yang tidak memiliki modal untuk membenihi tambaknya. Dan fasilitas ini di manfaatkan oleh para petani tambak ikan yang belum dapat memiliki modal untuk kebutuhan tambaknya.⁶

Pemberian modal oleh juragan atau penjual benih ikan kepada petani tambak itu sudah berlangsung dari tahun ke tahun, dan sudah menjadi tradisi permodalan bersyarat di Desa Blawi Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan. Dari tahun ke tahun akad pemberian modal tersebut tidak di bukukan dengan perjanjian hitam di atas putih (tertulis) melainkan berdasarkan kepercayaan. Kemudian pada saat jatuh tempo pelunasan atau pengembalian modal petani tambak yaitu pada saat petani tersebut panen. Dengan syarat hasil panen itu harus di jual pada juragan atau penjual benih yang memberikan modal kepadanya dengan harga yang di tentukan oleh juragan benih ikan.⁷

Pelunasan itu berimplikasi pada putusnya akad atau perjanjian antar juragan benih ikan dengan petani tambak. Sehingga pertanyaan yang kemudian timbul adalah, apakah Islam mentolelir transaksi tersebut. Di dalam ajaran Islam menganjurkan pada umatnya untuk saling tolong menolong, meringankan beban, dan menghindari bentuk eksploitasi dan sebagainya.

⁶ Maskub, *Wawancara*, (Blawi, 15 januari 2013).

⁷ Maskub, *Wawancara*, (Blawi, 15 januari 2013).

Berpijak dari uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti praktek permodalan bersyarat yang di lakukan masyarakat Desa Blawi Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan yang sudah menjadi tradisi dari tahun ke tahun.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan hutang bersyarat dalam bentuk pemberian modal pada sektor tambak di Desa Blawi Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap hutang bersyarat dalam bentuk pemberian modal pada sektor tambak di Desa Blawi Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan hutang bersyarat dalam bentuk pemberian modal pada sektor tambak di Desa Blawi Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan di Desa Blawi Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan.
2. Untuk memperoleh pandangan hukum islam tentang pelaksanaan hutang bersyarat dalam bentuk pemberian modal pada sektor tambak di Desa Blawi Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun dengan di adakan penelitian tentang tradisi permodalan bersyarat di Desa Blawi Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan ini,

di harapkan bisa memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi semua pihak.

1. Manfaat Teoritis

- a. Memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dibidang , khususnya dibidang *Fiqh Mu'ammalah* dan dapat di gunakan sebagai acuan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lanjutan.
- b. Bahan penyusunan hipotesis bagi penelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktis

- b. Dapat di jadikan bahan pertimbangan untuk kegiatan ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam bagi subyek penelitian.
- c. Mengetahui status hukum dari transaksi permodalan bersyarat di Desa Blawi Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan.

E. Definisi Operasional

1. Hutang

Hutang adalah uang atau benda yang dipinjam dari orang lain.⁸

Yang dimaksud utang dalam penelitian ini adalah sesuatu yang dipinjam oleh masyarakat Desa Blawi Kec. Karangbinangun Kab. Lamongan yang membutuhkan pinjaman.

2. Piutang

Piutang adalah uang yang dipinjam dari dan yang dipinjamkan oleh orang lain. Yang dimaksud piutang dalam penelitian ini adalah sesuatu yang

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Ed. 4, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 1540.

dipinjam dari pihak pemberi pinjaman kepada petani tambak di Desa Blawi Kec. Karangbinangun Kab. Lamongan yang membutuhkan pinjaman.

3. Syarat: yaitu segala sesuatu yang perlu atau harus ada.
4. Bersyarat: yaitu dengan syarat atau memakai syarat.
5. Modal : dalam literatur Fiqh disebut “Ro’sul Mal” yang berarti uang dan barang. Ibrahim dalam bukunya’’Al-Iqtishad As siasi’’mendefinisikan modal sebagai kekayaan yang menghasilkan suatu hasil yang akan digunakan untuk menghasilkan suatu kekayaan yang lain.⁹
6. Desa Blawi Kec. Karangbinangun Kab. Lamongan Merupakan salah satu desa di Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan.
7. Perspektif: yaitu tinjauan atau pandangan.
8. Hukum Islam: yaitu peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Alqur’an dan Hadist (Hk.Syarah)¹⁰.

Dengan demikian dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan dari judul “*Hutang Bersyarat Dalam Bentuk Pemberian Modal Pada Sektor Tambak Di Desa Blawi Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan*” adalah suatu penelitian untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tentang hutang bersyarat yang terjadi di Desa Blawi Kec. Karangbinangun Kab. Lamongan *persepektif* hukum Islam.

⁹ Rustam Effendi, *Produksi Dalam Islam*, (Magistra Insan Press : Jogyakarta,2003) h.38.

¹⁰ DepDikBud, *Kamus Besar B.Indonesia*, (Balai Pustaka: Jakarta,1999) h.360.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam melakukan penulisan ini, sistematika penyajian yang akan di gunakan oleh peneliti secara berurutan sebagai berikut :

Bab I membahas tentang pendahuluan. Pendahuluan terdiri dari deskripsi latar belakang yang menjelaskan tentang alasan peneliti memilih judul tersebut. Rumusan masalah, yang merupakan inti dari dilaksanakannya penelitian tersebut. Rumusan masalah berisi tentang pertanyaan-pertanyaan peneliti, yang jawabannya dicarikan melalui penelitian. Tujuan penelitian untuk menemukan, mengembangkan atau membuktikan pengetahuan. Dan manfaat penelitian yang menyampaikan tentang manfaat dari penelitian ini, baik secara teoritis maupun praktis.

Bab II Merupakan membahas tentang penelitian terdahulu kemudian tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka meliputi kajian yang berhubungan dengan teori pokok permasalahan. Bagian ini membahas mengenai hutang piutang.

Bab III Merupakan membahas tentang metode penelitian yang dijadikan sebagai instrument dalam penelitian untuk menghasilkan penelitian yang lebih terarah dan sistematis. Pembagian dari metode penelitian ini antarlain; lokasi penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengujian keabsahan data dan teknik analisis data yang digunakan sebagai rujukan bagi peneliti dalam menganalisis semua data yang sudah diperoleh.

Bab IV Merupakan membahas tentang penyajian data. Penyajian data disini berisi tentang paparan dan analisa mengenai hal-hal yang terkait dengan hutang-piutang, yang dalam hal ini terkait persyaratan atau tahapan yang perlu dilakukan oleh pengutang sebagai orang yang meminjam modal, dimana pihak pengutang meminjam modal kepada pemberi modal. Kemudian hal tersebut dianalisis menggunakan Hukum Islam.

Bab V : yaitu penutup. Penutup disini berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dipaparkan oleh peneliti memuat point-point yang merupakan inti pokok dari data yang telah dikumpulkan. Kesimpulan ini berisi jawaban inti dari rumusan masalah yang peneliti paparkan. Sedangkan saran memuat tentang berbagai hal yang dirasa belum dilakukan dalam penelitian ini, namun kemungkinan dapat dilakukan pada penelitian berikutnya yang terkait dengan penelitian ini.

Selanjutnya adalah lampiran-lampiran yang berisi beberapa data-data dan foto. Lampiran-lampiran ini disertakan sebagai tambahan informasi dan bukti keabsahan data bahwa peneliti benar-benar telah melakukan penelitian tersebut.